

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antara keluarga bahagia dan kekal (keluarga) yang dibentuk sebagai suami dan istri antara pria dan wanita. Pada saat yang sama, "Ikhtisar Hukum Islam" menunjukkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat, yaitu mematuhi tatanan kehidupan keluarga Sakina, Mawaddah dan Warahmah.

Jika suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga bahagia dapat terwujud. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya lahir batin sesuai dengan kemampuannya, sehingga memenuhi kewajiban kepada istrinya. Pada saat yang sama, kewajiban istri adalah melayani suaminya secara fisik dan psikis dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam.

Jika istri atau suami tidak mau memenuhi kewajibannya dalam keluarga, seperti suami tidak peduli dengan istrinya, atau istri tidak mau menuruti suaminya, maka hukum Islam memberikan penjelasan tentang hal tersebut, yang disebut dengan perbuatan nusyuz.<sup>1</sup>

Istilah nusyuz atau bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai sikap membangkang, yaitu status hukum yang diberikan kepada istri dan suami yang melakukan pembangkangan atau perilaku "purik" (Jawa) kepada pasangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perlakuan pasangan, tidak melaksanakan hak atau tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Oleh karena itu, isu nusyuz tidak harus selalu dilihat sebagai masalah pribadi yang diangkat oleh satu pihak ke pihak lainnya, namun terkadang harus dilihat sebagai bentuk protes lain dari satu pihak terhadap penyalahgunaan hak dan kewajiban pasangannya.

Hal pertama yang dilakukan suami kepada istrinya adalah menasehatinya dan tetap mengajaknya tidur bersama.

---

<sup>1</sup> Erman, *Nusyuz Isteri Dan Suami Dalam Al-qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis)*, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 1-2.

Tidur bersama adalah simbol keharmonisan keluarga. Jika tindakan pertama ini tidak membuahkan hasil, tindakan kedua dapat dilakukan, yaitu memisahkan ranjang. Jika istri tetap tidak mau berubah pada langkah kedua, maka suami diperbolehkan mengambil langkah ketiga, yaitu memukulinya.<sup>2</sup> Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Annisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَخَفُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Risalan Basri Harahap, *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, Jurnal Al-Maqasid Vol 4, No. 2, 2018, 146.

<sup>3</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Surat An-Nisa’ ayat 34.

Ayat ini menggambarkan konsep kepemimpinan suami dalam keluarga dan ketaatan istri kepada suami. Konon laki-laki menjadi pemimpin keluarga karena keutamaannya, laki-laki bertanggung jawab menghidupi istri dan keluarganya. Istri yang baik (orang salehah) adalah orang yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya sendiri (tidak menipu, dan tidak menyembunyikan rahasia dan harta suaminya ketika dia tidak di rumah). Jika istri melanggar (nusyuz) karena selingkuh, menolak diajak mendengarkan, atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka suami dapat mengambil langkah-langkah berikut: menasehati, memisahkan ranjang, dan memukul ta'dib istri bila perlu. Dalam Islam, pukulan ta'dib diperbolehkan, dan Syekh nawawi banten (Sheikh nawawi banten) mengatakan bahwa gerakan yang diizinkan adalah pukulan yang dibatasi.

Memukul istri atau anak dalam konteks ta'dib hendaknya tidak diterjemahkan sebagai “kekerasan dalam rumah tangga” karena kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan (Jarimah). Pemahaman Jarimah Islam sendiri merupakan pelanggaran hukum Islam dan diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kejahatan Islam adalah perbuatan tercela, dan hal itu diatur oleh hukum Syariah, bukan ketentuan lainnya. Apa yang dianggap sebagai kejahatan harus diatur secara hukum untuk menghindari ancaman Allah atau kerugian yang diderita karena ancaman pemutusan mata pencaharian. Sekalipun pemisah ranjang dengan tujuan tidak menyentuh suami menghalangi istri untuk melakukan perubahan sendiri, dalam hal ini diperlukan cara lain untuk mengatasinya, yaitu melalui pemukulan.<sup>4</sup>

Perbuatan yang bisa dilakukan suami sepertinya menjadi hak mutlaknya, dan ada alasan hukum yang menguatkannya. Selama dia mencurigai istrinya melakukan nusyuz, dia bisa melakukannya. Dikutip dalam sebuah buku klasik: "Nusyuz adalah seorang wanita yang diduga meninggalkan kewajiban istrinya karena kebencian terhadap suaminya, seperti

---

<sup>4</sup> Muhammad Izhar Helmi, *Ta'dib Dalam Kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Vol 2, No. 2, 2014, 155-156.

meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan dengan angkuh menentang suaminya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menetapkan: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan terhadap orang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau luka fisik, seksual, atau psikologis dan pengabaian keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan atau pencabutan hukum keluarga.

Undang-undang atau UU KDRT dirumuskan dengan banyak pertimbangan, diantaranya adalah filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas keselamatan dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Artinya, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Perlindungan sosial untuk mencegah dan menghindari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan. Padahal, masih banyak kasus KDRT atau perlakuan yang merendahkan martabat dan kemanusiaan, dan sistem hukum Indonesia tidak menjamin perlindungan bagi korban KDRT.

Dalam tafsir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara universal, seseorang mengatakan: “Keutuhan dan keharmonisan keluarga yang bahagia, selamat, damai dan tentram adalah dambaan setiap keluarga. Negara Republik Indonesia adalah Negara Satu-satunya negara ketuhanan yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga harus berlandaskan agama. Untuk membangun keutuhan keluarga harus didorong. Dan keharmonisan yang sebenarnya tergantung pada setiap orang dalam keluarga, terutama kualitas tingkah laku dan tingkat pengendalian diri setiap orang dalam keluarga. Jika kualitas

---

<sup>5</sup>Risalan Basri Harahap, *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, 147.

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, maka dapat merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada rasa tidak aman atau perlakuan tidak adil terhadap orang-orang dalam keluarga.<sup>6</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, muncul persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam, yakni persoalan pemukulan terhadap istri. Memukul istri dalam ajaran Islam diperbolehkan sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diperbolehkan. sehingga sangat perlu untuk diteliti tentang persamaan dan perbedaan batas-batas pemukulan terhadap istri menurut hukum islam dan menurut hukum positif di Indonesia. Dari persoalan tersebut, penulis terdorong untuk menelaah tentang “**Batasan-Batasan Memukul Istri Dalam Perkara Nusyuz Menurut Fikih Dan Hukum Positif Indonesia**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada Studi Komparasi Batasan Memukul Istri Dalam Perkara Nusyuz Menurut Fikih Dan Hukum Positif Indonesia.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batasan memukul istri yang nusyuz menurut hukum Fikih?
2. Bagaimana batasan memukul istri yang nusyuz menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan batasan memukul menurut Fikih dengan hukum positif Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan memukul istri yang nusyuz menurut Fikih.

---

<sup>6</sup> Muhammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 174-175.

2. Untuk mengetahui batasan memukul istri yang nusyuz menurut hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui komparasi batasan memukul istri yang nusyuz menurut Fikih dan hukum positif Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Keunggulan penelitian ini berdasarkan studi banding tentang larangan pemukulan terhadap istri nusyuz dalam gelar hukum Islam dan perbandingan hukum riil Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran dan pendidikan semua orang, namun secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan hukum Islam mengenai batasan memukul istri yang nusyuz menurut Fikih dan hukum positif Indonesia.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
  - c. Untuk memperoleh pencerahan dan pemahaman tentang batasan-batasan memukul istri yang nusyuz bagi masyarakat umum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada, khususnya masalah kekerasan dan pemukulan terhadap istri yang ada dalam rumah tangga.
  - b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang batasan-batasan memukul sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, masyarakat tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
  - c. Dapat mengetahui bahwa aturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Tujuan dari sistem penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran masing-masing bagian atau satu sama

lain untuk penelitian sistematis dan ilmiah di masa yang akan datang. Sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat lima bab yang saling terkait. Satu bab dan satu lagi saling terkait karena merupakan satu kesatuan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.